

6000

# PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN

JL. Jend. Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO NOMOR: 421-3 / 1264 / Disdik

## Tentang

## PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MAJAULENG KABUPATEN WAJO

## Menimbang

- : a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan maka dipandang perlu mengadakan Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) khususnya Sekolah Lanjutan Menengah Kejuruan;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;

## Mengingat

- : 1. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  - Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
  - Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MAJAULENG KABUPATEN WAJO

## Pasal 1

Membuka Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Majauleng Kabupaten Wajo Tahun 2005.

## Pasal 2

Kepemendiknas RI No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah/Madrasah

## Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo

## Pasal 4

Keputusan ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

: Sengkang

Pada tanggal : 3 Agustus 2013

KEPALA DINAS/PENDIDIKAN

98203 1 131